

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cash Holdings adalah bagian dari kas perusahaan yang digunakan untuk membiayai investasi atau dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk Dividen (Gill & Shah 2012). Perusahaan dengan saldo kas tinggi akan memiliki keuntungan diantaranya melancarkan kegiatan operasional perusahaan dan dapat mengatasi biaya kebutuhan tak terduga dimasa mendatang. Akan tetapi, saldo kas yang tinggi juga bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana dan memperoleh pendapatan dari perputaran uang karena kas hanya disimpan.

Ogundipe et al (2012) menyatakan perusahaan dengan arus kas yang tinggi diperkirakan memiliki nilai saldo kas yang besar. Perusahaan lebih memilih pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal sebagai sumber pendanaannya. Wijaya, Bandi, dan Hartoko (2010) menyatakan bahwa pendanaan eksternal menjadi mahal, sehingga perusahaan harus menyediakan aset liquid dalam jumlah cukup sebagai sumber pendanaan perusahaan yang murah dengan memiliki *Cash Holding*.

Berkaitan dengan Cash Holding perusahaan, pada Mei 2018 PT Adaro Energy Tbk terus mengalami penurunan harga saham yang ditutup melemah mencapai 2,38% ke level Rp 1.640 per saham. Jika diakumulasikan selama sepekan, saham PT Adaro Energy Tbk mengalami penurunan mencapai 18%. Meski saat itu PT Adaro Energy Tbk memiliki aset Liquid yakni kas dan setara kas yang dimiliki PT Adaro Energy Tbk per kuartal 1 saja tercatat mencapai US\$ 1,12 miliar naik sekitar 1% dari periode sebelumnya yakni US\$ 1,11 miliar. Dengan kas yang dimiliki, PT Adaro Energy Tbk seharusnya bisa melakukan *buy back* saham agar perusahaan terhindar dari jatuhnya harga saham dan menaikkan rasio keuangan. Karena semakin sedikit saham beredar, rasio *Earning Per Share (EPS)* akan meningkat. EPS menjadi salah satu penilaian fundamental apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Namun PT Adaro Energy Tbk lebih memilih menahan

kas untuk investasi proyek yang ain daripada melakukan pembelian kembali saham yang beredar. (m.kontan.co.id)

Pemegang saham memberikan tugas kepada seorang manajer untuk mengelola keuangan perusahaan dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemegang saham (Septiani 2017). Perusahaan harus bisa mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Namun, seringkali demi memenuhi kepentingan pribadi manajer melakukan manajemen kas untuk memanipulasi laporan keuangan. hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan agensi terdapat konflik agensi yaitu manajer menggunakan wewenang yang diberikan pemegang saham untuk kepentingan pribadi.

Disaat investor berpikir tentang adanya keuntungan investasi, maka dari sisi pemerintah adalah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tentunya berbeda kubu dengan pemerintah (Hanlon, Hoopes, & Shorff 2014). Perusahaan akan selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi berharap tidak membayar pajak karena pajak yang harus dibayarkan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini bisa memicu manajer melakukan *Tax Planning* guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan menaikkan laba ketika pelaporan dalam pasar modal dan sebaliknya melaporkan laba yang lebih sedikit ketika melaporkannya kepada otoritas perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan bagian dari *Tax Planning* . menurut kamus *Black's Law Dictionary*, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara diantaranya dengan memanipulasi pajak badan, pajak atas penjualan, pajak atas gaji, dan juga menggunakan skema kebijakan menahan kas untuk penghindaran pajak (Hanlon & Maydew 2013).

Penghindaran pajak menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap arus kas saat ini atau arus kas masa depan. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak yakni adanya peningkatan arus kas perusahaan dari tindakan penghematan pajak yang dapat menyebabkan biaya agensi menjadi rendah ketika kas tersebut dibagikan kepada pemegang saham. Pengaruh tidak langsung dari penghindaran pajak yakni akan mempersulit transaksi bisnis, informasi menjadi tidak transparan, dan rendahnya nilai perusahaan ketika perusahaan tidak memberikan keuntungan atau membagikan deviden kepada pemegang saham dan akan menyebabkan biaya agensi menjadi tinggi. (Purnasiwi, 2015)

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *corporate governance*, *leverage*, *ROA*, dan ukuran perusahaan. Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh perusahaan melakukan penghindaran pajak yang menjadi determinasi tingkat *cash holding* sebagai sumber pendanaan yang murah bagi perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Leverage merupakan substitusi dari *Cash Holding* yang digunakan perusahaan sebagai sumber pendanaan perusahaan. *Leverage* menunjukkan tingkat hutang suatu perusahaan dalam membiayai operasi perusahaan (Septiani, 2017). Jadi jika hutang lebih besar dari aset maka perusahaan masih sangat bergantung pada pendanaan dari luar perusahaan. Nilai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa pembiayaan perusahaan tidak bergantung pada pendanaan internal. Sumber pendanaan eksternal tentunya dapat mengurangi saldo kas yang ditahan akibat resiko dari hutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* dapat memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan dihadapkan pada masalah keuangan sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan *cash holding*. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* dapat memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan (guney et al, 2007).

Return Of Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan rata-rata jumlah aset. Namun, semakin besar laba yang dicapai perusahaan maka

besarnya pajak yang dibebankan pun semakin besar. Besarnya pajak yang dibebankan akan menyebabkan turunnya laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berusaha menekan beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *ROA* yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga meningkatkan jumlah *cash holding* yang digunakan untuk membayar deviden ke pemegang saham atau digunakan untuk kepentingan manajer (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Liangliang Wang (2015) melakukan penelitian tentang bagaimana penghindaran pajak perusahaan dapat mempengaruhi keputusan *cash holding* perusahaan. penghindaran pajak dapat memicu perusahaan untuk meningkatkan *cash holding* karena persaingan di pasar modal. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan motif untuk mementingkan kepentingan manajer atau kepentingan pemegang saham.

Penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan dengan *leverage* dan *return of asset* sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. salah satu penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance risk* terhadap *cash holding policy* perusahaan di indonesia (Hardianto, Kustiani & Ramadhan 2017). Resiko penghindaran pajak diukur dengan *proxi cash effective tax rate* sedangkan *cash holding policy* diukur dengan *proxy cash ratio* (*cash and cash equivalent* dibagi dengan total aset atau total penjualan). Hasil penelitian menunjukkan *tax avoidance risk* tidak berpengaruh terhadap *cash holding policy*. setelah dikontrol dengan variabel terikat yaitu *leverage* dan deviden serta *capital expenditure*, ketiga variabel berpengaruh negatif, jadi semakin tinggi nilai ketiga variabel tersebut, maka semakin rendah nilai dari *cash holding* suatu perusahaan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian septiani (2017) yang meneliti tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan dengan *leverage* dan *return of asset* sebagai variabel moderasi dengan sampel perusahaan manufaktur di indonesia. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menguji kembali apakah dengan menggunakan variabel yang sama dengan sampel dan tahun yang berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang sama, sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori yang ada. Penelitian ini memperluas

sampel penelitian Septiani (2017) yang hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2016-2018 sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa lebih tergeneralisasi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Cash Holding* Perusahaan dengan *Leverage* dan *Return Of Asset* (ROA) sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2016-2018).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan mslah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berpengaruh terhadap *cash holding* perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Cash Holding* Perusahaan?
3. Apakah *return Of Asset* berpengaruh terhadap *Cash Holding* perusahaan?
4. Apakah *leverage* dapat memoderasi Pengaruh penghindaran pajak terhadap *Cash holding* perusahaan?
5. Apakah *return of asset* dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan?

1.3 Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah pembatasan variabel yang digunakan, subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Cash Holding* Perusahaan dengan *Leverage* dan

Return On Asset (ROA) sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu :

1. Membuktikan secara empiris apakah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mempengaruhi *cash holding* perusahaan.
2. Membuktikan secara empiris apakah *Leverage* dapat mempengaruhi *Cash Holding* perusahaan
3. Membuktikan secara empiris apakah *Return Of Asset* dapat mempengaruhi *cash holding* perusahaan
4. Membuktikan secara empiris apakah *leverage* dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan.
5. Membuktikan secara empiris apakah *Return Of Asset* dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dari sisi pengetahuan, penelitian, dan otoritas perpajakan sebagai pembuat kebijakan, beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Untuk Perusahaan
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan pola pikir perusahaan tentang penghindaran pajak terhadap *Cash Holding* perusahaan.
2. Untuk Penulis
Penelitian ini diharapkan Menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai *Cash Holding*.
3. Untuk Akademisi dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap *cash holding* perusahaan dengan *leverage* dan *Return Of Asset* (ROA) sebagai variabel moderasi.

4. Untuk Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Investor dan calon serta pelaku pasar mengenai akuntansi serta perpajakan, khususnya mengenai praktik kebijakan perusahaan yang bisa menimbulkan suatu resiko penghindaran pajak terhadap *Cash Holding* perusahaan yang ada di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.